

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri Sleman serta analisis dan pengumpulan data dari berbagai literature yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang di teliti sesuai dengan yang telah diuraikan dimuka maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge* dalam hal dirinya dihadapkan disidang pengadilan dan meyakini adanya seseorang yang dapat menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dengan harapan dapat meringankan bahkan membebaskannya dari hukuman.
2. Adapaun kendala yang dihadapi oleh Terdakwa dalam mengajukan saksi yang menguntungkan adalah sebagai berikut :
  - a. Terdakwa tidak mengetahui mekanisme dalam mengajukan saksi yang menguntungkan.
  - b. Saksi yang akan diajukan mengalami ketakutan untuk menjadi saksi atau saksi mengalami masalah ekonomi karena tempat saksi terletak jauh dari kantor pengadilan yang akan mengadili, sehingga tidak dapat hadir dalam perisdangan.
  - c. Hakim dapat melakukan pembatasan terhadap jumlah saksi yang dapat dihadirkan.

## **B. Saran**

Perlunya adanya ketentuan hukum yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menjelaskan syarat dan mekanisme pengajuan saksi dalam semua tahap pemeriksaan agar tersangka atau terdakwa tidak mengalami kebingungan dalam mengajukan saksi. Perlu adanya perlindungan saksi yang lebih baik oleh aparat penegak hukum agar orang tidak takut untuk menjadi saksi dan perlu adanya dana khusus yang diberikan untuk mengganti biaya perjalanan saksi dari kediamannya menuju pengadilan agar saksi dapat hadir ke persidangan dan tidak merasa dirugikan. Serta perlu adanya pengawasan yang lebih kepada pengadilan agar hak terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan dapat diberikan sepenuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses*, Jakarta.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2014, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta.

Benyamin Asri, 1989, *Hak-Hak Tersangka dan Tersdakawa dalam penyidikan, penuntutan dan Peradilan*, Tarsito, Bandung.

Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan Kerja Sama Dengan Yayasan LBH Jakarta.

Djoko Prakoso, S.H, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Ilhami Bisri, 2010, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. F. Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia*, Universitas Islam Darul Ulum UNISDA.

P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Suryono Sutarto, 2002, *Hukum Pidana Materiil; Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dakwaan*, Sinar Grafika Jakarta.

### **Kamus :**

J.C.T Simorangkir, dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality publisher, Surabaya.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press. Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**Internet :**

Arfi Bambani Amri, Desy Afrianti, *yusril minta MK tegaskan hak tersangka*, <http://www.viva.co.id> , 04 september 2015.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2437 K/Pid.Sus/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor :1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1986 K/Pid/1989

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.